



PUTUSAN

NOMOR : 56 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HARTADI ALS. SIE HOA TIE, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K. L. Yos Sudarso No. 2 K, Kelurahan Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, bertindak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum Ahli Waris, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasa Hukumnya : Agussyah Ramadani Damanik, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Biro Bantuan Hukum dan Administrasi Surya Keadilan, beralamat di Jalan Singosari No. 2- E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2009, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

1. PEMERINTAH RI, CQ. MENTERI KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPKEU, CQ. KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II DEPARTEMEN KEUANGAN RI PROPINSI SUMATERA UTARA, yang berkedudukan di Kantor Wilayah II Medan GKN Medan Unit II Lt. IV, Jalan Diponegoro No. 30-A Medan, semula

TERGUGAT I,

TERGUGAT I, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;--



2. **PEMERINTAH RI, CQ. PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA / GUBERNUR CQ. PEMERINTAH KOTA MEDAN**, No. 1 Medan, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, yang berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Mansyur, Medan, semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;-----

4. **KEPALA SEKOLAH SD (SEKOLAH DASAR) NEGERI NOMOR : 060951**, yang berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km. 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, semula **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV** ;-----

5. **KEPALA SEKOLAH SD (SEKOLAH DASAR) NEGERI NOMOR : 060952**, yang berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km. 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, semula **TERGUGAT V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V** ;-----

6. **KEPALA SEKOLAH SD (SEKOLAH DASAR) INPRES NOMOR : 6892**, yang berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km. 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, semula **TERGUGAT VI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VI** ;-----

----- **PENGADILAN** -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2010 No. 298/Pdt.G/2009/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II dan Tergugat III ;-----
2. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 298/Pdt.G/2009/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 09 Juli 2010, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 22 Juni 2010, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 23 Juni 2010 dan Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 25 Juni 2010;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 1011/2010 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 06 Oktober 2010, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 15 Oktober 2010, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 21 September 2010, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V dan Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 05 Oktober 2010 ;--

----- Membaca



----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 20 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V dan Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 27 Desember 2010, dan Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 10 Januari 2011 ;--

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal 18 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Februari 2011 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II / Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Februari 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 Oktober 2010, Tergugat I / Terbanding I, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V dan Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 07 Oktober 2010, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 18 Oktober 2010 dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 28 September 2010, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 298/Pdt.G/2009/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2010 No. 298/Pdt.G/2009/PN-Mdn, dan telah pula membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 20 Desember 2010, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tertanggal 18 Januari 2011 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II / Terbanding II tertanggal 01 Februari 2011, selanjutnya berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Eksepsi Tergugat I / Terbanding I : -----

1. Gugatan Penggugat / Pembanding daluwarsa / lewat waktu ;-----
2. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kualitas untuk menggugat karena gugatan harus diajukan oleh seluruh ahli waris ;-----
3. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa ;-----

B. Eksepsi Tergugat II / Terbanding II : -----

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;----
2. Penggugat / Pembanding tidak berkualitas mengajukan gugatan a quo ;---

C. Eksepsi Tergugat III / Terbanding III : -----

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;----
2. Gugatan Penggugat / Pembanding telah melewati waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang tentang Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut dari Tergugat II / Terbanding II point 1 dan dari Tergugat III / Terbanding III point 1, Pengadilan Tinggi berpendapat, alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar, karena substansi perkara



menyangkut

menyangkut perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan untuk itu putusan tersebut dipertahankan / dikuatkan, dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta menolak eksepsi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat / Pembanding daluwarsa / lewat waktu dari Tergugat I / Terbanding I point 1 dan dari Tergugat III / Terbanding III point 2, alasan / pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat gugatan Penggugat / Pembanding atas obyek sengketa telah daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atau gugatan apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan dan karena gugatan Penggugat / Pembanding diajukan dalam perkara a quo tanggal 1 Juli 2009, dalam waktu 9 (sembilan) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 9 / Martubung atas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan daluwarsa ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan / pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang menerima eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III tersebut yang menyatakan gugatan daluwarsa dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik hapus bila : -----
 - A. Tanah jatuh kepada Negara : -----
 - 1. Karena pencabutan hak ;-----
 - 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;-----
 - 3. Karena diterlantarkan ;-----
 - 4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 2 ;-----
 - B. Tanahnya musnah ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat atau mengajukan gugatan lewat waktu lima tahun adalah berkaitan dengan tanah, apabila tanah tersebut diterlantarkan (lihat penjelasan Pasal 32



ayat

ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ;-----

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan dasar gugatan Penggugat / Pembanding obyek sengketa yang diatasnya berdiri sekolah bernama Kouk Min / Hok Min tersebut dikuasai oleh Negara berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/Perpu/032/1958 Jo Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Perpu/0439/1958 Jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1962, secara paksa / tanpa hak / tanpa memberikan kompensasi kerugian, dengan alasan bahwa jenis kegiatan yang dilakukan oleh orangtua Penggugat / Pembanding adalah kegiatan sekolah yang berbau ras cina dan / atau terlibat dalam satu organisasi terlarang ;-----
- Bahwa Tergugat I / Terbanding I dalam jawabannya bahwa obyek sengketa yang dahulu status bangunannya merupakan bekas sekolah cina Hok Min berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku (Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/Perpu/032/1958 Jo Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Perpu/0439/1958 Jo Keputusan Presiden Nomor : 315 Tahun 1959 Jo Instruksi Deputy Penguasa Perang Tertinggi Nomor : 1/D/02/PEPERTI Tahun 1963 Jo Surat Pangkopkamtib Nomor : R-195/ KPKAM/V/1979) aset tersebut diambil alih oleh pemerintah, berubah status Negara dan sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ;-----
- Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan tanah / obyek sengketa dikuasai oleh Negara, bukanlan karena diterlantarkan, tetapi adanya pencabutan hak, karena adanya Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/Perpu/032/1958 tersebut dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bukan Milik Asing / Cina, terbuka adanya penyelesaian aset bekas milik asing / cina sehingga demikian adanya daluwarsa untuk mengajukan keberatan atas telah diterbitkan sertifikat atas tanah atau mengajukan gugatan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun yang dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/518/1975 tanggal 18 September 1976, hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa. Untuk itu eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II tentang Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dan Penggugat / Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum Pengadilan Tingkat Banding berpendapat eksepsi tersebut telah memenuhi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat / Pembanding mendalilkan obyek sengketa berasal dari milik orangtua Penggugat / Pembanding Almarhum Sie Tjing Hun Als. Sie Cen Hun yang diperoleh / dibeli oleh orangtua Penggugat / Pembanding dari Orang Kaja (O. K) Amersyah berdasarkan Jual Beli dengan Reg. Nomor : 4/1950 tertanggal 4 April 1950, yang dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/Perpu/032/1958 Jo Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Perpu/0439/1958 Jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1962 dengan alasan jenis kegiatan yang dilakukan oleh orangtua Penggugat / Pembanding adalah kegiatan sekolah yang berbau ras cina dan / atau dianggap terlibat dalam suatu organisasi terlarang, dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat II / Terbanding II ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I pada pokoknya tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat / Pembanding dan obyek sengketa dahulu status bangunannya merupakan bekas sekolah cina Hok Min, yang oleh karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap aset tersebut diambil alih oleh pemerintah dan saat ini telah berubah status Negara dan telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II / Terbanding II menyangkal dalil gugatan Penggugat / Pembanding, karena obyek sengketa adalah aset milik Pemerintah Kota Medan dengan status Hak Pakai atas nama Tergugat II / Terbanding II. Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakai No. 9 / Martubung sebagai sarana pendidikan ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat III / Terbanding III yang pada pokoknya

membenarkan

membenarkan telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 9 / Martubung tanggal 12 Juni 2000 seluas 4.125 m2 (empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Daerah Tingkat II Medan, dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat / Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat IV, V dan VI / Terbanding IV, V dan VI yang pada pokoknya membenarkan didalam obyek gugatan berdiri sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060951, SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060952 dan SD (Sekolah Dasar) Inpres Nomor : 6892, dan kondisi sekolah dalam keadaan yang kurang layak untuk melakukan aktifitas belajar mengajar, karena halaman selalu tergenang air (banjir), dan apabila pihak Pemko dan Penggugat / Pembanding ingin merelokasi sekolah, kami bersedia dipindahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat-Tergugat / Terbanding tidak menyangkal obyek sengketa berasal dari orangtua Penggugat / Pembanding Almarhum Sie Tjing Hun Als. Sie Cen Hun yang diperoleh berdasarkan pembelian dari Orang Kaja (O.K) Amershah, dimana Tergugat I / Terbanding I mendalilkan obyek sengketa dahulu status bangunannya merupakan bekas sekolah cina Hok Min, dan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, maka terhadap aset tersebut diambil alih oleh Pemerintah dan telah berubah menjadi status milik Negara dan telah disertifikatkan atas nama Pemda, untuk itu Penggugat / Pembanding tetap membuktikan dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding untuk mendukung dalil gugatannya mengajukan P.1 sampai dengan P.17 dan satu orang dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Para Terbanding untuk mendukung jawabannya mengajukan bukti untuk Tergugat I / Terbanding I : TI.1 sampai dengan TI.8, untuk Tergugat II / Terbanding II : TII.1 sampai dengan TII.2, untuk Tergugat III / Terbanding III : TIII.1 sampai dengan TIII.5 serta Tergugat IV, V dan VI / Terbanding IV, V dan VI berupa TIV.V.VI.1 ;-----

----- Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut sebagaimana yang diuraikan

dalam

dalam duduk perkara dalam putusan tingkat pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan akan mempertimbangkan bukti Penggugat / Pembanding sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa objek sengketa berasal dari Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun yang diperolehnya dari membeli dari Orang Kaja (O.K) Amersshah, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat / Pembanding H. Ishak Syahban diatas objek sengketa dahulu pernah berdiri sekolah SD (Sekolah Dasar) cina bernama Kouk Min / Hok Min dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan Lampiran Bukti TI.8 dan bukti TII.1, dimana status tanah objek sengketa dengan status tanah Negara dan bangunan bekas Hok Min sekarang berdiri sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060951 dan SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060952 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 / Martubung atas nama Pemda Kota Medan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.10 dan saksi Ishak Syahban, terbukti bahwa Penggugat / Pembanding salah seorang anak dari Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun ;-----



----- Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding tidak menyangkal objek sengketa berasal dari orangtua Penggugat / Pembanding tetapi yang dikuasai oleh Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/Perpu/032/1958 tentang Larangan adanya organisasi yang didirikan oleh dan atau untuk orang-orang warga negara dari negara asing yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Negara R.I, Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Perpu/0439/1958 tentang Penempatan semua sekolah / kursus yang sebahagian atau seluruhnya milik dan / atau diusahakan oleh organisasi yang didirikan oleh dan / atau untuk orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiaw) yang bukan warga negara dari negara asing

yang

yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan R.I ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.11, terbukti bahwa Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun adalah seorang Anggota Veteran R.I / Pejuang Kemerdekaan R.I pangkat terakhir Pratu TNI ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian karena Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun seorang Pejuang Kemerdekaan R.I Anggota Veteran R.I pangkat terakhir Pratu TNI dan tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding bahwa Sie Tjing Hun Als. Sie Cen Hun warga Negara asing dan anggota organisasi terlarang ;-----

----- Menimbang, bahwa karena untuk menggugat harta warisan tidak harus semua ahli waris menggugat, karena bertujuan untuk dikembalikan boedel waris dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 439 K/SIP/1968 tanggal 8 Januari 1969, tuntutan tentang Pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat / Pembanding demikian telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat-Tergugat dari alat bukti yang diajukan setelah diteliti / dinilai satu persatu, tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat / Pembanding, sehingga demikian sepatutnya gugatan dikabulkan, yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, sepanjang yang dinilai mendukung pembuktian Penggugat / Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum, petitum ini dapat dikabulkan, karena Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya,

dimana

dimana Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah menguasai / mengambil alih hak milik orangtua Penggugat / Pembanding, karena tidak terbukti orangtua Penggugat / Pembanding (Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun) warga negara asing atau anggota organisasi terlarang ;-----

----- Menimbang, bahwa menyatakan tindakan Tergugat II mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Tergugat III adalah tidak sah dan oleh karena itu perbuatan Tergugat III / Terbanding III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 / Martubung tanggal 12 Juni 2000, adalah tidak sah, dan bertentangan dengan hukum, dapat dikabulkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 / Martubung tanggal 12 Juni 2000 atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III sepanjang dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan mengikat, dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan Tergugat II adalah pihak yang tidak berhak sebagai Pemegang Hak Pakai Nomor : 9 / Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III, dapat dikabulkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan Penggugat / Pembanding adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 4.152 m2 (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) di Kampung Besar Distrik Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km. 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dapat dikabulkan. Karena Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, objek sengketa berasal dari orangtuanya (Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun) yang dibeli secara sah dan Penggugat / Pembanding salah satu ahli warisnya ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan sah dan berharga sita jaminan

atas

atas objek sengketa tidak dapat dikabulkan, karena sebelumnya tidak dilakukan penyitaan ;-----

-

----- Menimbang, bahwa petitum menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat / Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun, dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp 2.062.500.000,-(dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harus ditolak, karena Penggugat / Pembanding tidak dapat merinci besarnya kerugian yang didukung oleh alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril / moral sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) juga harus ditolak, karena Penggugat / Pemandang tidak dapat merinci besarnya kerugian yang didukung oleh alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II merelokasi / memindahkan tempat sekolah yang berada diatas tanah a quo, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing Para Tergugat, dapat dikabulkan, karena selain Penggugat / Pemandang telah dapat membuktikan gugatannya dan juga dari jawaban Tergugat IV, V, dan VI, dimana kondisi sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060951, SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060952 dan SD (Sekolah Dasar) Inpres Nomor : 6892, dalam keadaan kurang layak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, karena halaman selalu tergenang air (banjir), dan pihak Tergugat IV, V, dan VI bersedia direlokasi asal lebih baik dan layak ;-----

----- Menimbang, bahwa menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat /

Pemandang

Pemandang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi, maka dirasa adil untuk dikabulkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum putusan dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta, tidak dapat dikabulkan, karena tidak memenuhi persyaratan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum menghukum Tergugat III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan, dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Para Tergugat / Para Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka dihukum membayar ongkos perkara ;-----



----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;--

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2010 No. 298/Pdt.G/2009/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ;----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat / Pembanding dalam perkara ini ;-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigdaad) ;-----
4. Menyatakan
4. Menyatakan tindakan Tergugat II / Terbanding II mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Tergugat III / Terbanding III adalah tindakan tidak sah dan oleh karena itu perbuatan Tergugat III / Terbanding III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 / Martubung tanggal 12 Juni 2000 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;-----
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 / Martubung tanggal 12 Juni 2000 atas nama Tergugat II / Terbanding II yang diterbitkan Tergugat III / Terbanding III adalah tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat ;-----

-



6. Menyatakan Tergugat II / Terbanding II adalah pihak yang tidak berhak sebagai Pemegang Hak Pakai Nomor : 9 / Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan Tergugat III / Terbanding III ;-----

7. Menyatakan Penggugat / Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.152 m² (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km. 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali 120 m ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanah Negara 122 m ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan 34,50 m ;-

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api 33 m ;-----

8. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II menyerahkan sebidang tanah seluas 4.152 m² (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km. 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali 120 m ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanah Negara 122 m ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan 34,50 m ;-

- Sebelah

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api 33 m ;-----

kepada Penggugat / Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun ;-----



9. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II merelokasikan / memindahkan tempat sekolah yang berada diatas objek tanah a quo yakni (1). Sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060951, (2). Sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor : 060952 dan (3). Sekolah SD (Sekolah Dasar) Inpres Nomor : 6892 kelokasi lain dan tanggung jawab Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II ;-----
10. Menyatakan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya ;-----
11. Menyatakan Tergugat III, IV, V dan VI / Terbanding III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini ;-----
12. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
13. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R a b u**, tanggal **04 M e i 2011** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **KRESNA MENON, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 56/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t. t. d

t. t. d

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.

t. t. d

KRESNA MENON, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

t. t. d

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-